



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN Mtw**

Pada hari ini **Senin, tanggal 19 April 2021**, pada sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

**IRNISIUS**, Tempat, tanggal Lahir : Lemo, 15 Juni 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Katholik, beralamat di Jalan Pandreh No. 134, RT.003, RW. 000, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Rezki Adiatma, S.H., dan Akliani, S.H., M.H., keduanya advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Poppy Rezki Adiatma, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Perdagangan Komp. HKS Blok 11c No. 104 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**PIDORIO T**, Tempat, tanggal lahir Pendreh, 27 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Argapati RT. 003, RW. 000, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**ARIO**, Tempat, tanggal lahir Rubei, 10 Desember 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, beralamat di Jalan Arga Pati RT. 006, RW. 000, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**BAY**, Tempat, tanggal lahir Pendreh, 8 November 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, beralamat di Jalan Arga Pati RT. 006, RW. 000, Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat III;

dalam hal ini ketiganya masing-masing memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H. dan Wangivsy Eryanto, S.H, keduanya Advokat yang tergabung pada Kantor Herman Subagio, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Negara Poros Kal-Tim, Desa Malawaken, RT 01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021;

**KEPALA DESA PENDREH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepala Desa Pendreh, beralamat di Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak tersebut diatas dipersidangan menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 5 Maret 2021 register nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mtw, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa pihak Pertama dalam perjanjian/kesepakatan damai ini adalah Ketua Kelompok Tani Singa Tuha selaku Pihak Penggugat dalam perkara Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Mtw;

## Pasal 2

Bahwa pihak Kedua dalam perjanjian/kesepakatan damai ini adalah Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) dalam perkara Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Mtw (tidak termasuk pihak Turut Tergugat);

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama menyepakati untuk berdamai dengan Pihak Kedua dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama menyepakati tanah milik Pihak kedua atas nama ARIO dan BAY, dengan luas masing-masing tanah sebesar 6 (enam) Hektar yang di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh Pohon Karet, tetap menjadi tanah milik Pihak Kedua atas nama ARIO dan BAY yang masuk dalam kode ukur atas nama Pihak Pertama;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pihak Pertama (IRNISIUS) menyepakati bersedia mengeluarkan hak milik tanah atas nama Pihak Kedua yang bernama PIDORIO T dengan luas 15 (lima belas) Hektar dari luas tanah 27 (dua puluh tujuh) Hektar atas nama Pihak Kedua yang bernama PIDORIO T sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 2 April 2005 dan sisanya dengan luas 12 (dua belas) Hektar menjadi hak Pihak Pertama (IRNISIUS);

## Pasal 4

Bahwa sebagai bentuk kewajiban Pihak Pertama atas perjanjian yang disepakati ini adalah Pihak Pertama wajib mengeluarkan hak tanah sebagaimana kode ukur atas nama Pihak Pertama (IRNISIUS) dan Pihak Pertama tidak akan menuntut tanah/lahan milik Pihak Kedua tersebut setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani Para Pihak,

Objek tanah yang dimaksud yaitu:

- a. PIDORIO T dengan luas tanah 15 (lima belas) Hektar dari 27 (dua puluh tujuh) Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 2 April 2005 Nomor Register 141/98/DP/PEM/4/2005 tertanggal 6 April 2005;
- b. BAY dengan luas tanah 6 (enam) Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 26 September 2005 Nomor Register 141/86/DP/PEM/IX/2005 tertanggal 29 September 2005;
- c. ARIO dengan luas tanah 6 (enam) Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah tertanggal 6 Januari 2014 Nomor Register 590.3/168/SPT/PEM/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua diberikan kewajiban mengurus lahannya masing-masing untuk menawarkan, menjual dan menerima pembayaran dari pihak ketiga/pihak lain sesuai dengan luasan yang disepakati kedua belah pihak dan kedua belah pihak (pihak Pertama dan pihak Kedua) dengan perjanjian perdamaian ini tidak ada tuntutan lagi dikemudian hari;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua atas nama BAY menyatakan bahwa tanah dengan luas lahan 60 (enam puluh) hektar berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 141/DP/155/Pem/XII/2005 tertanggal 9 Desember 2005 dan tanah dengan luas lahan 39 (tiga puluh sembilan) Hektar berdasarkan surat Pernyataan Tanah Nomor 141/DP/PEM/IX/2005 tertanggal 25 September 2005 tersebut tidak

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam lahan milik Pihak Pertama (IRNISIUS) selaku Ketua Kelompok Tani Singa Tuha dengan luasan objek tanah sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) Hektar;

## Pasal 7

Bahwa pihak Turut Tergugat selaku Kepala Desa Pendreh tidak berkeberatan sama sekali terhadap perjanjian damai yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Muara Teweh ditanggung/dibebankan kepada Pihak Pertama (IRNISIUS);

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah Majelis Hakim membacakan kembali isi kesepakatan damai tersebut diatas, para pihak menyatakan mengerti dan membenarkan serta mohon agar kesepakatan tersebut diputus dalam Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN Mtw**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan pihak-pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.028.500,00(satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Mohammad Pandi Alam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Muda, S.H., dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Mtw, tanggal 5 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Kedua Hakim Anggota tersebut, Ricky Rahman, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR MUDA, S.H.

MOHAMMAD PANDI ALAM, S.H.

EDI RAHMAD, S.H

Panitera Pengganti,

RICKY RAHMAN, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp835.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp50.000,00;
5. Penggandaan Berkas	:	Rp33.500,00;
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;+
Jumlah	:	Rp1.028.500,00;

(satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)